



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 1771081203700001, tempat tanggal lahir Kepahyang, 12 Maret 1970 (49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang ojek, No. Hp 0856 0967 6707 bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Watas Marga, 01 Mei 1976 (43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Serut, kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn mengemukakan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/02/VII/1994 tanggal 30 Juli 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama berkebun selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah berkebun selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah lagi berkebun selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 21 tahun 5 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - **ANAK I**, umur 23 tahun, sudah berkeluarga;
  - **ANAK II**, umur 19 tahun 8 bulan (lahir 01 Mei 2000), tinggal bersama Tergugat;
  - **ANAK III**, umur 16 tahun 11 bulan (lahir 16 Pebruari 2003), tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak bulan Agustus tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



a. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

b. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam segala hal;

5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini **Drs. H.Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya damai sudah tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kacuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa, posita angka 1 sampai 4 adalah benar, akan tidak benar penyebabnya karena Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasihat Pemohon, yang benar disebabkan:
  - a. Pemohon tidak suka Termohon menyekolahkan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon padahal semua biaya dari Termohon;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



b. Pemohon berselingkuh dengan wanita dari Desa Taba Pesemah Bengkulu Tengah bahkan Pemohon sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut yang Termohon ketahui dari ibu kandung wanita tersebut;

- Bahwa, posita angka 5 adalah benar dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan tanpa nafkah;

- Bahwa, posita angka 6 adalah benar sudah di damaikan oleh keluarga,

- Bahwa, posita angka 7 sebenarnya Termohon tidak menghendaki perceraian akan tetapi bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi terhadap hak-hak Termohon sebagai berikut:

#### Dalam Rekonvensi

- Bahwa, jawaban dalam Konvensi merupakan bagian dari Rekonvensi yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Termohon dan sejak pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut nafkah pisah, madiyah/terhutang sebulan sebesar Rp.1.500.000,- x 2 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, bilamana terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan menjalani masa **iddah** selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



menuntut sebulan sebesar Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selain itu Termohon yang diceraikan berhak pula mendapatkan **mut'ah** dan Termohon menuntut mut'ah berupa uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa, Termohon menuntut pula nafkah 2 (dua) orang anak ANAK II, umur 19 tahun 8 bulan (lahir 01 Mei 2000) masih kuliah dan anak ketiga bernama ANAK III, umur 16 tahun 11 bulan (lahir 16 Pebruari 2003) masih SMA di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan Termohon yakin Pemohon mampu untuk membayar tuntutan Termohon tersebut diatas;
- Bahwa, selama ini setiap bulan Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon untuk membeli beras dan membayar listrik, sedangkan berapa penghasilan yang sebenarnya Termohon tidak pernah diberi tahu oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- 1.Nafkah **pisah, madiyah/terhutang** selama 2 bulan, sebulan sebesar Rp1.500.000,-x 2 bulan = Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 2.Nafkah **iddah** selama 3 bulan sebulan sebesar Rp. Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.**Mut'ah** berupa uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 4.Nafkah 2 orang anak yang kedua bernama ANAK II umur 19 tahun 8 bulan (lahir 01 Mei 2000) masih kuliah dan anak

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



ketiga bernama ANAK III, umur 16 tahun 11 bulan (lahir 16 Pebruari 2003) masih SMA di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang tidak dibantah secara tegas oleh Pemohon berarti diakui oleh Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon sudah menikah lagi dan benar sudah pisah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, tidak benar selama pisah tersebut Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon dari hasil menjual motor sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Pemohon bekerja sebagai tukang ojek penghasilan sehari Rp.30.000,- sampai Rp.40.000,- dan tidak ada penghasilan lain;

Bahwa, Pemohon sanggup terhadap tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah pisah, **madiyah**/terhutang, Pemohon tidak sanggup karena telah memenuhi kewajiban tersebut;
2. Nafkah **iddah** selama 3 bulan Pemohon sanggup sebulan sebesar Rp. 3.00.000,-x 3 = Rp.9.00.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
3. **Mut'ah** Pemohon sanggup berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa, atas replik Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menyampaikan Dupliknya sebagai beriku:

- Bahwa, uang nafkah Rp.2.500.000,- tersebut adalah pembagian harta bersama dari Pemohon menjual motor sebesar Rp.5.000.000,- dibagi dua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon tetap menuntut nafkah pisah,iddah,mu'tah dan nafkah 2 orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/02/VII/1994 tanggal 30 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak seibu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Surabaya Bengkulu dan telah di karuniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa, saksi kenal dengan anak-anak mereka, 1 (satu) sudah berkeluarga dan yang dua orang ada yang kuliah dan yang satu lagi masih SMA;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sendiri sudah 3 kali, penyebabnya karena factor ekonomi yang sulit, hingga kedua berpisah tempat tinggal Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon berselingkuh apalagi sudah menikah dibawah tangan;
  - Bahwa, setahu saksi membiayai kedua anak mereka adalah Pemohon dan Termohon serta di bantu oleh keluarga;
  - Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah tukang ojek penghasilan sehari sekitar Rp. 50.000,- sampai Rp. 60.000,- dan tidak ada pekerjaan lain;
  - Bahwa, pekerjaan Termohon setahu saksi sebagai pembantu rumah tangga sampai 3 buah rumah penghasilannya sekitar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan mereka, namun sudah tidak berhasil lagi; -
  - Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Surabaya Bengkulu dan telah di karuniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak-anak mereka, 1 (satu) sudah berkeluarga dan yang dua orang ada yang kuliah dan yang satu lagi masih SMA;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi sering mendengar sendiri karena rumah berdekatan, penyebabnya karena factor ekonomi yang sulit, hingga kedua berpisah tempat tinggal Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon berselingkuh apalagi sudah menikah dibawah tangan;
- Bahwa, setahu saksi membiayai kedua anak mereka adalah Pemohon dan Termohon serta di bantu oleh keluarga;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah tukang ojek penghasilan sehari sekitar Rp. 60.000,- sampai Rp. 100.000,-sedangkan Termohon pembantu rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan mereka, namun sudah tidak berhasil lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya dan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon tidak akan menambahkan apapun lagi dan keduanya mohon putusan atas perkara ini;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak Peratruran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 yang dipimpin oleh **Drs.H.Salim Muslim** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana tersebut di dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/02/VII/1994 tanggal 30 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan tetapi tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, yang benar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita dari Desa Taba Pesemah Bengkulu Tengah bahkan Pemohon sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut yang Termohon ketahui dari ibu kandung wanita tersebut, dan benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan **SAKSI II**, dimana Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Bengkulu pada tanggal 30 Juli 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun penyebabnya saja yang berbeda, hingga keduanya berpisah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim dan mediator sudah pula berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, juga tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "Broken Marriage", hati keduanya tidak dapat di persatukan lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau kemudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



## الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana para saksi adalah orang dekat yang mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, namun tidak berhasil hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo: "dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



*perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan”;*

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai istri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dapat dikabulkan;

#### **Dalam rekonvensi**

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvnsi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvnsi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsvnsi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsvnsi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonsvnsi di kabulkan, maka gugatan rekonsvnsi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonsvnsi telah mengajukan gugatan rekonsvnsi sebagai berikut:

- 1.Nafkah ***pisah, madiyah/terhutang*** selama 2 bulan sebesar = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 2.Nafkah ***iddah*** selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat puluh lima juta rupaih);
- 3.***Mut'ah*** berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- 4.Nafkah 2 orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi didalam repliknya menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah pisah, **madiyah/terhutang**, Pemohon tidak sanggup karena telah memberikan nafkah tersebut;
2. Nafkah **iddah** selama 3 bulan Pemohon sanggup sebesar Rp.9.00.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
3. **Mut'ah** Pemohon sanggup berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Tentang nafkah pisah, madiyah/terhutang**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah **madiyah/terhutang** selama 2 bulan sebesar = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nafkah **madiyah/terhutang** tersebut di mana Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan telah memberikan uang nafkah tersebut sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan menurut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa uang tersebut adalah uang pembagian harta bersama dari hasil menjual motor bukan uang untuk nafkah, dan menurut Majelis Hakim dalil bantahan replik dalam rekonvensi tersebut, karena antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



terjadi perceraian, maka belum ada pembagian harta bersama atau setidak-tidaknya belum dibicarakan tentang pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban/bantahan Tergugat Rekonvensi, replik dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya, selama pisah tempat tinggal 2 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

#### **Tentang nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sebulan Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya selama 3 bulan sebesar Rp 9.00.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (istri) tidak berlaku *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan apabila tidak di bayar merupakan hutang bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Konvensi, dan setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang tidak disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pekerjaannya sehari-hari adalah tukang ojek dengan penghasilan sehari sekitar Rp.50.000,- sampai Rp.60.000,- dan menurut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan uang, tetapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membelikan beras dan membayar listrik;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat kata sepakat mengenai besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri sesuai dengan kemampuan, kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, dengan tidak mengesampingkan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah iddah sejumlah Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

#### **Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut *mut'ah* (kenangan-kenangan) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyanggupinya berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya *talak* sedangkan isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



kepada bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada Al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan besarnya tidak mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dengan memperhatikan kemampuan, kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedudukan/kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat perceraian ini. Maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

#### **Tentang nafkah 2 orang anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebani pula memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebulan sebesar Rp.3.000.000,- dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupinya

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



di luar biaya pendidikan dan kesehatan hanya sebesar Rp.900.000,-  
(sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian sekalipun anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu, namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sendiri (21 tahun) atau mandiri, dan bilamana bapak/ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya, dan antara tuntutan dan kesanggupan tidak mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri, dengan memperhatikan kemampuan, kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan,. Maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk nafkah 2 (dua) orang bernama **ANAK II**, umur 19 tahun 8 bulan dan ANAK II, umur 16 tahun 11 bulan sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



dengan hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *madiyah/terhutang*, *iddah* dan *mut'ah*, maka dapat dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan hal ini sesuai pula dengan prinsip perceraian yang *tasrihun biihsan*, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah *madiyah/terhutang iddah*, dan *mut'ah* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah *madiyah/terhutang iddah*, dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

#### **Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**,) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK II**, umur 19 tahun 8 bulan dan **ANAK III**, umur 16 tahun 11 bulan sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 15 % setiap tahun selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



Hijriyah oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Yusnizar.** dan **Asymawi,S.H.** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Yusnizar.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Asymawi,S.H.**

**Drs.Dailami.**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan P : Rp. 180.000,-

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan T : Rp 270.000,-
  - PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
  - Redaksi : Rp 10.000,
  - Meterai : Rp 6.000, (+)
  - Jumlah : Rp 591.000,-
- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)